

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 84 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)**

BALAI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN

PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 84 Tahun 2010 ;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas UPT, maka perlu dilakukan perubahan atas rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

Memperhatikan

1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan
2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 84 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan , Pasal 2, Angka 4 diubah, sehingga pasal 2 angka 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(4) Susunan Organisasi UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha :
Pelaksana Pengamatan dan Peramalan, Peneliti, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.Ketentuan

2. Ketentuan judul Bagian Ketiga Pasal 4, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga judul Bagian Ketiga Pasal 4, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi;
 - c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan tentang UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
 - d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pemeliharaan kantor UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
 - e. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dilingkup UPT;
 - g. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana lingkup UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
 - h. Pelaksanaan dan koordinasi dengan dinas terkait;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (3) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.
3. Ketentuan Judul Bagian Keempat, Pasal 5, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga judul Bagian Keempat pasal 5, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Bagian

Bagian Keempat

Pelaksana Pengamatan dan Peramalan, Peneliti, Pengendalian Hama dan Penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Pasal 5

- (1) Pelaksana Pengamat dan Peramalan, Peneliti, Pengendalian Hama dan Penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai tugas merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Pengamat dan Peramalan, Peneliti, Pengendalian Hama dan Penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pemantauan perkembangan hama dan penyakit/organisme pengganggu tanaman (OPT)
 - b. Mengumpulkan data dan informasi untuk peramalan hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT).
 - c. Membuat laporan tertulis tentang kegiatan pengamatan dan peramalan hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT)
 - d. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka kegiatan pengamatan dan peralaman hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) ;
 - e. Mengusahakan, pembukuan dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penelitian hama dan penyakit/organisme pengganggu tanaman (OPT) ;
 - f. Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana penelitian hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) ;
 - g. Membuat laporan penggunaan sarana dan prasarana penelitian hama dan penyakit/organisme pengganggu tanaman (OPT) ;
 - h. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pelaksanaan pengamatan dan peramalan, penelitian, pengendalian hama dan penyakit tanaman/organisme Pengganggu tanaman (OPT) ;
 - i. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit /Organisme Pengganggu tanaman (OPT) ;
 - j. Memberikan pembinaan pengendalian Hama dan Penyakit /organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ;
 - k. Membuat laporan hasil pengendalian hama dan penyakit/organisme pengganggu tanaman (OPT).
- (3) Pelaksana Pengamat dan Peramalan, Peneliti, Pengendalian Hama dan Penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPT Balai Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 19-12-2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 19-12-2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 52